



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dan optimalisasi pemanfaatan kas Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur penempatan uang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPPKAD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.
11. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
12. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

BAB II

KETENTUAN DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas uang daerah yang belum digunakan BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening dalam bentuk deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil dengan ketentuan bunga/nisbah/bagi hasil yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik kembali uang tersebut pada rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.
- (3) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan mekanisme kerja sama daerah.
- (4) Besaran uang daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bilyet deposito di bank umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat menarik deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti dan pajak.
- (3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.
- (4) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara otomatis disetor oleh bank ke RKUD setiap tanggal jatuh tempo.

BAB III

PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilaksanakan pada bank umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. sehat;
 - b. berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kabupaten Rembang;
 - c. tingkat suku bunga yang lebih menguntungkan;
 - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
 - e. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Rembang.
- (2) Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan penilaian OJK tahun sebelumnya.
- (3) Tingkat suku bunga yang lebih menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kajian PPKD.

BAB IV

KERJA SAMA

Bagian Kesatu Permohonan Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan kerja sama penempatan deposito kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. keterangan OJK;
 - b. pernyataan komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
 - c. pernyataan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Rembang;
 - d. fotocopy surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum.
- (2) Kepala BPPKAD selaku BUD melakukan kajian permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan kerja sama.
- (3) Atas kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberikan disposisi persetujuan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito.
- (4) Kepala BPPKAD memberikan surat pemberitahuan kepada Bank Umum yang mendapatkan persetujuan Bupati untuk menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.
- (5) Bupati memberikan kuasa kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD dan BUD untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Naskah Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama memuat :
 - a. judul;
 - b. identitas para pihak;
 - c. dasar hukum;
 - d. batang tubuh, yang terdiri atas :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek atau ruang lingkup perjanjian kerjasama;
 3. kewajiban dan hak;
 4. rekonsiliasi;
 5. pelaporan;
 6. biaya;
 7. jangka waktu;
 8. keadaan memaksa;
 9. sanksi;
 10. penyelesaian perselisihan;
 11. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pada pihak.
 - e. penutup.
- (2) Kepala BPPKAD mengoreksi rancangan perjanjian kerja sama yang diajukan oleh bank umum yang disetujui.
- (3) Dalam hal rancangan perjanjian kerja sama disepakati, dalam setiap lembar dibubuhi paraf oleh masing-masing Pihak.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Kepala BPPKAD dan Pimpinan Bank Umum.

BAB V

TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 7

Tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut :

- a. BUD/Kuasa BUD menyampaikan surat pemindahbukuan untuk penempatan uang daerah dalam bentuk deposito yang disampaikan ke Bank Jateng selaku pemegang kas daerah;
- b. Bank Jateng sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal dimaksud dalam perjanjian kerja sama dari RKUD ke rekening bank yang dituju;
- c. Bank yang dituju sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menempatkan sejumlah nominal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ke dalam deposito.

Pasal 8

Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak penempatan;

- b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati dan menyetorkan ke RKUD pada tanggal jatuh tempo;
- c. melaporkan perkembangan penempatan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan;
- d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.

BAB VI

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan deposito dengan mengajukan surat pencairan deposito.
- (2) Berdasarkan pengajuan pencairan BUD/Kuasa BUD, bank umum melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.
- (3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di bank umum.

BAB VII

EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dan resiko penempatan pada bank yang dituju setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kerja sama dengan bank yang dituju.

Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan uang daerah yang didepositokan ke bank umum yang ditunjuk.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah deposito dan bunga/nisbah/bagi hasil deposito dengan bank umum yang ditunjuk dan Bank Jateng selaku pemegang kas daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas keseluruhan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito kepada Bupati paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah melakukan penelitian atas kebenaran laporan perkembangan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito yang disampaikan oleh bank umum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan bulan Desember 2019.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 16